

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serang, 04 September 2024



Syahrul Maulana
NIM: 201110122

ABSTRAK

Nama : **Syahrul Maulana**, Nim : **201110122**, Prodi : **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas : **Syariah**, Judul Skripsi : **Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pernikahan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad)**.

Sebelum menikah, Islam memberikan panduan kepada calon suami dan istri untuk memilih pasangan hidup, dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, langgeng, dan harmonis. Para ulama mazhab memiliki pandangan berbeda tentang ukuran kafa'ah dalam pernikahan. Penting untuk mengkaji kafa'ah secara komparatif antara dua Imam mazhab dengan latar belakang berbeda. Penulis berasumsi bahwa perubahan waktu sejak hukum ditetapkan oleh para Imam mazhab hingga kini dapat mempengaruhi relevansinya. Imam Abu Hanifah menganggap hirfah lebih penting daripada mahar, sementara Imam Ahmad menilai hirfah lebih utama dibandingkan nasab karena menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi tanggung jawab keluarga.

Rumusan masalah penelitiannya adalah : 1) Bagaimana konsep *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 2) Apa implikasi dari pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad terhadap *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam masyarakat modern.

Tujuan Penelitiannya adalah : 1) Untuk menganalisis perbedaan konsep *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 2) Untuk mengetahui implikasi dari pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad terhadap *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam masyarakat modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka, seperti buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, karena lebih menekankan pada analisis teks. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, content analysis, dan metode analisis komparatif.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan : 1) bahwa hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah perihal kafa'ah itu di perlukan. Karena Jika ia memiliki mahar dan tidak mempunyai kecukupan untuk memberi nafkah maka ia dianggap tidak sepadan, sebaliknya jika ia mempunyai nafkah harian untuk kebutuhan istrinya tetapi tidak mempunyai mahar maka dianggap sepadan dan dianggap setara dalam segi harta. Sedangkan menurut Imam Ahmad mengenai hirfah dalam kafa'ah ini beliau lebih menegaskan. Karena menafkahi istri adalah kewajiban bagi kepala keluarga, ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya memberikan istri hak untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan). 2) Implikasi hukum hirfah menurut Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad di era kontemporer ini membantu terkait hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal nafkah dan peran gender.

Kata Kunci: Pernikahan, Kafa'ah, Hirfah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Syahrul Maulana
NIM: 201110122

Kepada yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamualaikum'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Syahrul Maulana**, NIM. 201110122, yang berjudul: ***Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad)*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak atau ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 04 September 2024

Pembimbing I



Drs. H. Saepullah S, M.Ag
NIP. 196005211994031003

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad)

Oleh:

Syahrul Maulana
NIM. 201110122

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. Saepullah S, M.Ag
NIP. 196005211994031003

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 197103252003121001


PENGESAHAN


Skripsi a.n: Syahrul Maulana, NIM. 201110122, berjudul: Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 17 Oktober 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 17 Oktober 2024

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Atu Karomah, SH., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001



Dian Febriyani, M.E. Sy
NIP. 19910217 201903 2 010

Penguji I

Anggota-Anggota,


Penguji II


Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 2000501 1 004


H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Saepullah S, M.Ag
NIP. 196005211994031003


M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Hal ini memungkinkan saya untuk selalu yakin pada semua rencana Tuhan untuk saya, sehingga dapat berdiri dengan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini, yang menjadikan saya pribadi selalu yakin atas semua rencana yang telah Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa sampai pada titik yang sangat berharga ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi yaitu Ibunda Asmariyah dan Ayahanda Bambang Suharyadi yang tiada hentinya mendoakan untuk kebaikan anaknya, yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan penuh kasih sayang. Terimakasih atas semua pengorbanan dan dukungan tiada henti yang sudah diberikan kepada saya.
2. Teruntuk Kakakku, Rifkiana Imamul Fajri, Tyas Langgeng Mutiara, Sopiatus Nur Jannah, Hamami, Rahmatullah, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Dan Almamaterku UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

(QS. Al-Hujurat : 16)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Syahrul Maulana lahir di Serang, pada tanggal 30 Januari 2002, Penulis merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara, dari pasangan orangtua yang bernama Bambang Suharyadi dan Asmariyah

Pendidikan yang sudah penulis tempuh diantaranya yaitu: SDN Ciparay mulai sekolah pada tahun 2008-2014, penulis melanjutkan ke MTS DAAR EL-QOLAM 4 mulai sekolah tahun 2014-2017 dan melanjutkan ke MA DAAR EL-QOLAM 4 pada tahun 2017-2020. Kemudian penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha kuasa atas rahmat dan hidayah-nya yang telah melimpahkan berupa ilmu, Kesehatan dan petunjuk kepada penulis, hanya dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad)”*., sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Skripsi telah di munaqasyahkan pada tanggal 17 Oktober.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa selama proses menyusun skripsi banyak sekali kekurangan, mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia yang awam. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Dr. Ahmad Zaini, S.H, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A. Wakil Dekan II, dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Drs. H. Saepullah S, M.Ag selaku pembimbing I yang bersedia memberikan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. M. Riza Pahlefi, M.Pd selaku pembimbing II yang bersedia memberikan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh dosen yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang dan memberikan ilmunya dengan ikhlas serta staff dan karyawan Fakultas Syariah yang sudah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
8. Teman- teman seperjuangan HKI D Angkatan 20 yang telah berjuang bersama-sama dan melewati tahapan yang tidak terduga dalam menyelesaikan skripsinya masing-masing, semoga kalian dipermudah segala urusannya.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Serang, 04 September 2024

Syahrul Maulana

NIM: 201110122

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Fokus penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN	17
A. Pengertian Kafa'ah	17
B. Dasar Hukum Kafa'ah	19
C. Kriteria Kafa'ah	22
1. Ulama Hanafiyah	23

	2. Ulama Malikiyyah	26
	D. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah.....	36
BAB III	PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD TENTANG <i>HIRFAH</i> SEBAGAI KRITERIA <i>KAFA'AH</i> DALAM PERNIKAHAN	45
	A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad	45
	B. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.....	55
	C. Konsep Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.....	72
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD TENTANG <i>HIRFAH</i> SEBAGAI KRITERIA <i>KAFA'AH</i> DALAM PERNIKAHAN	75
	A. Analisis Komparatif Terhadap Konsep Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad	75
	B. Implikasi Hukum Hirfah Dalam Konteks Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Di Masyarakat Modern	84
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		